

BUPATI MANGGARAI TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR NOMOR HK/ 266/TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 12 KOTA KOMBA DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2018

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan, perluasan, dan peningkatan kualitas serta akses layanan pendidikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai Timur, perlu mendirikan dan membuka sarana dan prasarana penunjang pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Kota Komba merupakan lembaga pendidikan yang telah didirikan dan memenuhi syarat serta prosedur untuk melaksanakan proses belajar mengajar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Kota Komba di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, K.

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendidirian Sekolah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127);

Memperhatikan

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur tentang Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Pertama Persiapan SMPN 12 Kota Komba Nomor 420/1043/PK/VI/2018 Tanggal 25 Juni 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Kota Komba di Kisol, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018.

KEDUA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Borong pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

YOSEPH TOTE